



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2011 NOMOR 21**

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam menyelenggarakan Usaha dibidang Usaha Jasa Konstruksi serta pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi agar mampu mendukung peran strategis dalam pembangunan di Kota Semarang, maka perlu adanya pengaturan mengenai Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten–Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
6. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan / badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

7. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kepentingan dan atau keahlian tertentu.
8. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kegunaan dan/atau keahlian masing-masing.
9. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
10. Perencanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawasan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Orang perseorangan adalah orang pribadi yang melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi.
14. Badan Usaha adalah Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan bentuk fisik lain.
16. Pembinaan adalah Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
17. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
18. Penyedia Jasa adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
19. Pengguna Jasa adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi di wilayah daerah yang diterbitkan oleh Walikota.

21. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.
22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pemberian/Penerbitan IUJK adalah :

- a. asas Kejujuran dan keadilan;
- b. asas manfaat;
- c. asas keserasian;
- d. asas keseimbangan;
- e. asas kemandirian;
- f. asas keterbukaan;
- g. asas kemitraan;
- h. asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Tujuan Pemberian/Penerbitan IUJK adalah :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. menunjang iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. meningkatnya perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- d. menunjang peningkatan efisiensi pengguna sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik;
- e. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- f. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

B A B III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup :

- a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;

- b. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi; dan
- c. Bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. usaha perencanaan konstruksi;
- b. usaha pelaksanaan konstruksi; dan
- c. usaha pengawasan konstruksi.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c terdiri atas Bidang Usaha yang bersifat Umum dan Spesialis.
- (2) Bidang Usaha Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Bidang Usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.

Pasal 7

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. orang perseorangan; atau
- b. badan usaha.

Pasal 8

- (1) usaha orang perseorangan dan/atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Perencanaan dan/atau jasa konstruksi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bersesiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang bersesiko kecil sampai sedang, yang berteknologi sederhana sampai madya dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk Pekerjaan konstruksi yang bersesiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Badan Usaha asing yang dipersamakan.

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 9

- (1) Setiap usaha orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di wilayah daerah wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (4) Walikota dapat melimpahkan wewenang pemberian IUJK kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang usaha jasa konstruksi atau di Bidang Perijinan dengan mendapat rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi Jasa konstruksi.
- (5) IUJK diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (6) IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui media internet.

Pasal 10

Persyaratan permohonan IUJK adalah sebagai berikut :

- a. Izin baru :
 1. mengisi Formulir Permohonan;
 2. menyerahkan rekaman Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
 3. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 4. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 5. menyerahkan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- b. Perpanjangan izin :
 1. mengisi Formulir Permohonan;
 2. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 3. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 4. menyerahkan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 5. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperoleh yang menjadi kewajibannya.
- c. Perubahan data :
 1. mengisi Formulir Permohonan;
 2. menyerahkan rekaman :
 - a) Akta perubahan nama direksi / pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - b) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - c) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - d) Sertifikat Badan Usaha untuk Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha.

- d. Penutupan Usaha :
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. menyerahkan IUJK yang Asli; dan
 - 3. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 11

Tata Cara Permohonan IUJK :

- a. Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan;
- b. IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap;
- c. IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, atau Kepala Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati / Walikota;
- d. IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet;
- e. setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU;
- f. kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil;
- g. setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin; dan
- h. nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada huruf g akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 12

IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. pemegang ijin/perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang ijin/perusahaan yang bersangkutan dikenai sanksi pencabutan IUJK;
- c. pemegang ijin/perusahaan yang bersangkutan melakukan perubahan data usaha; dan/atau
- d. masa berlakunya IUJK telah habis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Setiap pemegang IUJK wajib :

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai IUJK yang diberikan;
- b. melaporkan perubahan data usaha perseorangan atau badan usaha kepada Walikota;
- c. bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan; dan
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 14

Setiap pemegang IUJK dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar ijin yang telah diberikan; dan
- b. meminjamkan namanya kepada pihak lain.

Pasal 15

Setiap usaha orang perseorangan atau badan usaha yang tidak memiliki IUJK dilarang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi kepada :

- a. penyedia jasa konstruksi;
- b. pengguna jasa konstruksi; dan
- c. masyarakat.

Pasal 17

Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

- a. penerbitan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. penerbitan ijin usaha jasa konstruksi;
- c. pengembangan sumberdaya manusia dibidang jasa konstruksi;
- d. peningkatan rekayasa teknologi dibidang jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. pemberian informasi/penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknik, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, tata lingkungan setempat serta peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

Pasal 18

Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. pemberian informasi / penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknik, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, tata lingkungan setempat serta peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. penyebarluasan ketentuan perizinan dibidang usaha jasa konstruksi; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 19

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :

- a. pemberian penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. pemberian informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta lingkungan setempat;
- c. peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban, pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. pemberian kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang usaha jasa konstruksi atau di Bidang Perijinan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar Penutupan IUJK;
 - e. daftar Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terkena sanksi administratif; dan
 - f. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Walikota menetapkan sanksi Administrasi berupa pencabutan ijin apabila :

- a. melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. IUJK terbukti diperoleh dengan cara melanggar hukum;
- c. pemegang ijin/penanggungjawab perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. perusahaan telah dinyatakan pailit oleh Lembaga Peradilan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

IUJK yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai jangka waktu IUJK berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, dimana jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional sehingga Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis sebagai pendukung pembangunan nasional mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya. dan banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkat, sebagaimana makin besarnya jumlah perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan juga dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sehingga mendorong berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi. Sebagai pedoman dalam pemberian IUJK telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04 / PRT / M / 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesamaan akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang bewawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Asas Kemitraan mengandung pengertian hebugan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Huruf h

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dengan adanya perubahan data maka pemegang ijin harus mengajukan IUJK baru.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

IUJK terbukti diperoleh dengan cara melanggar hukum, antara lain :
Pemalsuan data, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel.

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 66